

**KEABSAHAN PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA *CYBERPORN* MELALUI MEDIA SOSIAL
BERBASIS *LIVE STREAMING***

SKRIPSI

**Oleh :
AHMAD ULINNUHA
201710115120**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

**KEABSAHAN PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA *CYBERPORN* MELALUI MEDIA SOSIAL
BERBASIS *LIVE STREAMING***

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD ULINNUHA

201710115120



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Keabsahan Penerapan Alat Bukti Elektronik
dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak
Pidana *Cyberporn* melalui Media Sosial
Berbasis *Live Streaming*.
Nama Mahasiswa : Ahmad Ulinnuha
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115120
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Jakarta, 27 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
NIDN: 0324017702



Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
NIDN: 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Keabsahan Penerapan Alat Bukti Elektronik
dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak
Pidana *Cyberporn* melalui Media Sosial
Berbasis *Live Streaming*.
Nama Mahasiswa : Ahmad Ulinnuha
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115120
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 30 Juli 2021

Mengesahkan,

Ketua Penguji : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
NIDN. 0324017702

Penguji I : Rama Dhianty, S.H., M.H.
NIDN. 0303107304

Penguji II : Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PENYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Ulinnuha
NPM : 201710115120
TTL : Demak, 13 Juli 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Keabsahan Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn* melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming*” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulisa oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Ulinnuha

**LEMBAR PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ulinnuha
NPM : 201710115120
TTL : Demak, 13 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Jenis karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya berjudul:

**KEABSAHAN PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBERPORN*
MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS *LIVE STREAMING***

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Ahmad Ulinnuha

ABSTRAK

Ahmad Ulinnuha. 201710115120. Keabsahan Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberporn melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming

Modernisasi teknologi semakin hari semakin mengkhawatirkan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan kemudahan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pada era teknologi dan informasi ke depan hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang akan senantiasa bersentuhan dengan internet, baik untuk keperluan pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintah sampai pada lingkup rumah tangga. Di samping itu, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif jika tidak bijak dalam menggunakannya, salah satunya seperti penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan konten pornografi yang disebut juga *cyberporn*. Permasalahan dalam skripsi ini mengenai bagaimana pengaturan pembuktian dalam tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming* dan bagaimana penerapan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming* di pengadilan.

Skripsi ini, bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembuktian dalam tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming* dan mengetahui penerapan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang pengaturan hukum Indonesia telah mengatur terkait tindak pidana *cyberporn* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Keberadaan asas *lex specialist derogate legi generalist* maka peraturan undang-undang yang tepat digunakan untuk menjangkau dunia maya dan menjerat pelaku tindak pidana *cyberporn* adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Alat Bukti Elektronik, *cyberporn*

ABSTRACT

Ahmad Ulinnuha. 201710115120. *The Validity of the Application of Electronic Evidence in Law Enforcement Against Cyberporn Crimes through Live Streaming-Based Social Media.*

Technological modernization is increasingly worrying. The rapid development of information technology has provided convenience and benefits in everyday life. In the era of technology and information in the future, it is almost certain that everyone will always be in contact with the internet, whether it is for education, health, business, government and household purposes. In addition, technological developments can also bring negative impact if we didn't use it wisely, one of which is the misuse of technology to disseminate pornographic content which is also known as cyberporn. The problem that I'm talking about in this thesis is how to arrange evidence in cyberporn crime through live streaming-based social media and how to apply electronic evidence in law enforcement against cyberporn criminals through live streaming-based social media in court.

This thesis aims to determine the arrangement of evidence in cyberporn crimes through live streaming-based social media and to find out the application of electronic evidence in law enforcement against cyberporn criminals through live streaming-based social media. By using normative juridical law research methods (library) to obtain conclusions about Indonesian legal arrangements that have regulated cyberporn crimes in the Criminal Code (KUHP), Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, and Law No. Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

The existence of the lex specialist derogate legi generalist principle means that the appropriate laws and regulations used to reach cyberspace and ensnare perpetrators of cyberporn crimes are Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

Keywords: *Legal Arrangements, Electronic Evidence, cyberporn*

Pembimbing Materi : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

Pembimbing Teknis : Zulkifli Ismail, S.H. M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis aturkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **Keabsahan Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn* melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming***. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Atas peran serta dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan proses penulisan hukum ini. Kesempatan ini penulis gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs, Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang senantiasa menemani dalam proses penulisan karya ilmiah ini, dan juga senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan, dan arahan yang membuat penulisan karya ilmiah ini menjadi lebih terarah.
9. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan tanpa mengenal waktu, di setiap

kesempatan beliau selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis, memberikan motivasi bahwa ilmu selalu dibutuhkan sampai kapan pun, selalu memberikan hal-hal baru dalam proses penulisan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
11. Kedua orang tua penulis tercinta, ayahanda Saifudin dan ibunda Mujiati yang telah memberikan semangat dan motivasi secara moril maupun materiil yang sangat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kakak tersayang Ita Laila Puji Rahmawati dan adik Agus Noor Prasetyo Aji yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis.
13. Seluruh rekan-rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Ubhara Jaya Angkatan 2017 yang bersama-sama berjuang dari awal sampai akhir dalam menempuh pendidikan di Ubhara Jaya.
14. Pimpinan dan rekan-rekan penulis di keluarga besar Korbinmas Baharkam Polri yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan motivasi serta tanpa pamrih dalam memberikan saran masukan bagi penulis.
15. Semua pihak yang telah dilibatkan yang telah membantu secara sukarela dalam segala bentuk proses penelitian yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang berlipat oleh Allah SWT.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 28 Juni 2021



Ahmad Ulinnuha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teori.....	10
1.6. Kerangka Konseptual	13
1.7. Kerangka Pemikiran (<i>framework</i>)	16
1.8. Sistematika Penulisan	17
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 19
2.1. Pembuktian	19
2.1.1. Pengertian Pembuktian	19
2.1.2. Sistem Pembuktian	21
2.1.3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	23
2.2. Pengertian Media Sosial	30

2.3. Alat Bukti Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	32
2.4. Tindak Pidana Pornografi di Media Elektronik (<i>cyberporn</i>)	35
2.4.1. Pengertian Pornografi	35
2.4.2. Pengertian Pornografi di Media Elektronik (<i>cyberporn</i>).....	36
BAB III. METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Pendekatan Penelitian	40
3.3. Sumber Bahan Hukum	41
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	42
3.6. Lokasi Penelitian	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Pengaturan Pembuktian Dalam Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> Melalui Media Sosial Berbasis <i>Live Streaming</i>	43
4.2. Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> Melalui Media Sosial Berbasis <i>Live Streaming</i> Di Pengadilan	59
4.2.1. Pembuktian pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt..	62
4.2.2. Pembuktian Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Timur....	63
BAB V. PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	Undang-Undang
Kemkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informasi
Id	Identitas dalam aplikasi live streaming
Als	Alias
RBg	<i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
HIR	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
ASN	Aparatur Sipil Negara



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kehidupan tidak akan berubah menjadi lebih baik jika kita hanya berharap. Lanjutkan dengan semangat berjuang yang pantang menyerah untuk bekerja keras mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jangan patah semangat saat kehidupan ini tak berjalan seperti rencana, ingatlah hidup ada untuk menggenapi rencana Allah SWT. Rencana-Nya adalah yang terbaik, Allah tidak akan menguji hamba-Nya di luar batas Kemampuannya, maka janganlah menyerah untuk semua yang sedang kamu perjuangkan.

Orang-orang bukan tanpa alasan menjadi terpelajar, ketidaktahuan dalam hidup merupakan beban. Bagikan ilmu walaupun hanya satu ayat. Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.

PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Dzat Yang Maha Besar ALLAH SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kedua Orang Tua,

Keluarga Besar,

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas

Bhayangkara Jakarta Raya